# **SKRIPSI**

# TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN EFEK JERA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN (Studi Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.pre)



PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

2023

# TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN EFEK JERA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN (Studi Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.pre)



Skripsi Sebagai Salah S<mark>atu Syarat Mempe</mark>rol<mark>eh</mark> Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

2023

# PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan

Efek Jera bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Ringan (Studi Putusan Nomor

156/Pid.B/2020/PN.Pre)

Nama Mahasiswa : Heratih

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.008

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

IAIN Parepare Nomor: 1980 TAHUN 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Wahidin, M.HI

NIP : 19710115 200501 2 004

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H.,M.H., CLA. (

NIP : 19890523 201903 2 009

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr Rahmawati, M. Ag/

# PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan

Efek Jera Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Ringan (Studi Putusan Nomor

156/Pid.B/2020/PN.Pre)

Nama Mahasiswa : Heratih

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.008

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

IAIN Parepare Nomor: 1980 TAHUN 2021

Tanggal Kelulusan : 19 Januari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Wahidin, M.HI. (Ketua)

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. (Sekretaris)

Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (Anggota)

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th. I, M.HI. (Anggota)

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Kahmawati, M.Ag/

NP: 19760901 200604 2 001

# **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah swt karena dengan izin dan kehendak-Nya, penulis bisa menuntaskan skripsi ini dan mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis sangat berterima kasih untuk kedua orang tua saya yaitu ayahanda Abdul Samad dan Ibunda Atika karena sudah memberi pengorbanan yang begitu besar untuk penulis dan memberikan semangat yang tidak terhitung agar tetap bisa menyelesaikan kuliah sampai selesai, juga berkah atas doa yang tulus dari kedua orang tua penulis, pada akhirnya penulis dapat menuntaskan skripsi ini.

Penulis juga mendapat banyak bimbingan serta dari Bapak Wahidin, M.HI. dan juga Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, penulis mengucap banyak terima kasih atas bimbingannya. Selanjutnya, penulis juga menghanturkan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
- 2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas syariah dan ilmu hukum islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
- 3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan motivasi serta arahan kepada penulis.

- 4. Bapak Ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam dan staf administrasi fakultas syariah dan ilmu hukum islam yang sudah membantu mulai dari mahasiswa baru menjadi mahasiswa, berkat ilmu yang telah diberikan hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
- 5. Edi Surahman my support sistem yang sealama ini always memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skiripsi. Terimah kasih karena sudah menjadi pendengar yang baik dari drama perskripsian ini.
- 6. Rekan-rekan seperjuangan Hukum pidana Islam angkatan 2018. terkhusus kepada besti-bestiku Sriyanti Amir yang sudah berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi. Terimah kasih juga kepada Firdah Azzahrah dan Hamsinar.
- 7. Sahabat-sahabat saya Nurindah Sari, Yudi Andika Dian, Ilham Saputra Samsul, dan Nur Astry Febriyanti.

Penulis tidak lupa mengucap terimakasih kepada semua bagian yang telah memberi bantuan. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan pada penulisan ini, kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang baik, pada akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai informasi dan peningkatan ilmu pengetahuan.

Parepare, <u>19 November 2022</u> 24 Rabiul Akhir 1444 H Penulis,

<u>Heratih</u>

NIM: 18.2500.00

# PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Heratih

Nim : 18.2500.008

Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 10 Juni 2000

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Efek Jera

bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan.

(Studi Putusan No. 156/Pid.B/2020/PN. Pre)

Menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh menyadari bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila suatu saat terbukti bahwa skripsi ini adalah jiplakan, tiruan, plagiarisme atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang sudah diraih karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 November 2022

Penulis,

<u>Heratih</u>

NIM: 18.2500.008

#### **ABSTRAK**

HERATIH, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Efek Jera bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Studi Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Pre) (dibimbing oleh Wahidin dan Andi Marlina).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi tindak pidana penganiayaan ringan dalam Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Pre, untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam dalam memberi efek jera terhadap tindak pidana penganiayaan ringan, dan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkaratindak pidana ringan di kota Parepare dalam Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Pre.

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Pustaka (*library research*) atau dapat juga dikatakan sebagai Penelitian Normatif yang bersifat Kualitatif, serta menggunakan Pendekatan Kasus (*case approach*). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku tentang hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, serta melalui dokumen arsip pada Putusan Pengadilan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Pre. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Berdasarkan uraian Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Pre, Majelis Hakim menetapkan terdakwa yang bernama H. Bustaman Salim Alias H. Accong Bin Salim Ahmad melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua bulan kepada terdakwa atas pertimbangan perbuatan terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit pada diri korban, serta beberapa hal yang meringankan keadaan terdakwa. Tindak pidana penganiayaan khususnya penganiayaan yang disengaja dalam hukum Islam dikenakan hukuman diyat atau hukuman yang bersifat denda sebagai hukuman pokok. Sanksi lain sebagai hukuman pengganti diyat dapat berupa hukuman tazir. 3) Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pidana penganiayaan ringan dalam Putusan terdakwa tindak 156/Pid.B/2020/PN.Pre yang berdasar pada beberapa alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa.

(Kata kunci: Penganiayaan ringan, Efek jera, Hukum pidana Islam.

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	i
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	<b>v</b> i
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	х
DAFTAR LAMPIRAN	X
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Mas <mark>alah</mark>	
C. Tujuan Penelitian	
D. Kegunaan Penelitian	<i>6</i>
E. Definisi istilah	
F. Tinjauan Penelitian Relevan	
G. Landasan Teori	12
H. Metode Penelitian	28
BAB II PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDA	K PIDANA
PENGANIAYAAN RINGAN DI KOTA PAREPARE	32
A. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Hukum Positif	32
B. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Hukum Posi	tif35

BAB III PENERAPAN EFER	X JERA BAGI	PELAKU TIN	DAK PIDANA
PENGANIAYAAN RINGAN PE	RSPEKTIF <i>FIQH</i>	I JINA YAH	41
A. Penganiayaan Ringan Dala	m Hukum Pidana	Islam	41
B. Sanksi Efek Jera Dalam Ti	ndak Pidana Peng	aniayaan Ringan	Menurut Hukum
Islam			44
BAB IV PERTIMBANGAN HA	KIM DALAM M	IEMUTUS PERI	KARA TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN R	INGAN DI KO	ΓA PAREPARE	(Studi Putusan
Nomor 156/Pid.B/2020/PN.pre)			50
BAB V PENUTUP			65
A. Kesimpulan			65
B. Saran			66
DAFTAR PUSTAKA			I
I AMPIRAN			V



# **DAFTAR GAMBAR**

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.	Dokumentasi	VIII



# DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Salinan Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.pre	VI
2.	Dokumentasi	VIII
3.	Riwayat Hidup	IX



# TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

# A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

# Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
١	Alif	<mark>Tidak dilamb</mark> angkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Ве
ت	Та	Т	Те
ث	Tsa	Ts	te dan sa
<b>E</b>	Jim	/ d J	Je
7	На	DE PADE	ha (dengan titik di
		ANDIANE	bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
7	Dal	D	De
7	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
j	Zai	Z	Zet

<u>"</u>	Sin	S	Es
ش ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ş	es (dengan titik di
		_	bawah)
ض	Dhad	d	de (dengan titik
			dibawah)
ط	Та	t	te (dengan titik
			dibawah)
ظ	Za	Ż	zet (dengan titik
			dibawah)
ع	'ain		koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ای	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ىە	На	Н	На
¢	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (\*) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (").

#### 1. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ĺ	Fathah	A	A
Į	Kasrah	I	I
Í	Dhomma	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نَيْ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
يَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

# Contoh:

: Kaifa

Haula : حَوْلَ

# 2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf	Nama
Huruf		dan	

		Tanda	
نا / ني	Fathah dan	Ā	a dan garis di
- / -ي	Alif atau ya	11	atas
بِيْ	Kasrah dan	Ī	i dan garis di
جي	Ya	1	atas
ئو	Kasrah dan	Ū	u dan garis di
	Wau		atas

# Contoh:

māta : māta

ramā: رمى

: qīla

yamūtu : يموت

#### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### Contoh:

rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah : رُوْضَنَةُ الْجَنَّةِ

: al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah

al-hikmah : أَلْحِكْمَةُ

# 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (o), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

: Rabbanā

: Najjainā نَجَّيْنَا

al-haqq : ٱلْحَقُّ

al-hajj : أَلْحَجُّ

nu''ima: نُعْمَ

: 'aduwwun

Jika huruf ک bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( بيّ ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

#### Contoh:

: 'Arabi (buk<mark>an 'Arabiyy atau '</mark>Ara<mark>by</mark>)

: 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

# 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf \$\forall \( (alif lam ma'arifah) \). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, \$al\$-, baik ketika ia diikuti oleh huruf \$syamsiah\$ maupun huruf \$qamariah\$. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### Contoh:

: al-syamsu (bukan asy- syamsu)

: al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

: al-falsafah

: al-bilādu

#### 6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

ta'murūna : تَأْمُرُوْنَ

'al-nau: النَّوعُ

syai'un :

Umirtu: أُمِرْتُ

# 7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

#### Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

# 8. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

Hum fī rahmati<mark>llāh</mark>

# 9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

#### Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan  $Ab\bar{u}$  (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

#### Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū).

# A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subḥānahū wa taʻāla

saw. = ṣallallāhu 'alaihi wa sallam

a.s. = 'alaihi al- sallām

H = Hijri<mark>ah</mark>

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

1. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

صفحة = ص

بدون = دم

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

h.63.

Delik atau tindak pidana penganiayaan atau kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrijiven tegen bet Ijif*) ditujukan perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.<sup>1</sup>

Pengertian penganiayaan tidak ditemukan dalam KUHP. Pada pasal 351 ayat (1) KUHP yang rumusannya adalah penganiayaan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

Pengertian penganiayaan dikemukakan dalam yurisprudensi, sebagaiamana dikemukakan oleh R. Soesilo<sup>2</sup> bahwa penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja mengakibatkan persaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pjin), atau luka, bahkan dalam ayat (4) pasal tersebut, pengertian penganiayaan sengaja merusak kesehatan orang.

Penganiayaan juga termasuk delik materil yang artinya bahwa penganiayaan baru dikatakan terjadi bila akibat dari perbuatan pelaku menimbulkan akibat beru-pa perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka tubuh korban.

Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang sengaja dilakukan tanpa hak menyakiti dan melukai anggota setiap tubuh orang, atau dengan merugikan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Andi Marlina, *Delik-Delik Dalam Kodifikasi* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara, 2021),

 $<sup>^2</sup>$ R Soesilo,  $\it Kitab\ Undang-Undang\ Hukum\ Pidana\ (KUHP)\ (Bogor:\ Politea,\ 1995),\ h.\ 245.$ 

kesehatan orang lain atau menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada seseorang.

Masyarakat adalah sebuah potret kehidupan yang penuh masalah pertengkaran, perselisihan, pertengkaran, perseteruan, atau berbagai macam konflik antar individu, kelompok, keluarga, suku bangsa, bahkan antar bangsa yang menyebabkan terjadi berbagai kejahatan termasuk tindak pidana penganiayaan ringan yang disebutkan dalam pasal 352 KUHP.<sup>3</sup> Dalam putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 156/Pid.B/2020/PN.Pre, majelis hakim mengambil keputusan bahwa terdakwa terbukti dengan persuasive dihukum karena melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan diatur pada pasal 352 ayat 1 KUHP, jadi terdakwa patut untuk dipidana.

Menurut fakta-fakta hukum pada persidangan mengungkap bahwa terdakwa H. Bustaman pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 09:30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2020, saat berada di parkiran lantai II pasar Lakessi Kota Parepare atau setidak-tidaknya di tempat yang masuk pada daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, telah melakukan penganiayaan pada korban Syaiful, SE alias Ipul Bin H. Hasbi, yang dilakukan terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa berada di pasar lakessi untuk mengantar istri terdakwa ketempat jualannya, setelah itu terdakwa kembali menuju tangga dengan maksud mengambil obil dan kemudian pulang kerumah. Namun saat terdakwa dalam perjalanan menuju tangga terdakwa menegur korban Syaiful untuk tidak memarkir kendaraannya dan mengatakan "kenapa kau parkir disini" kemudian korban menjawab "saya

<sup>3</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 125.

tidak parkir disini pak haji, saya hanya mengantar istri saya, terus kenapa cuma saya yang kita larang parkie disini sedangkan ada sekitar 20 (dua puluh) motor tidak kita larang" kemudian karena jawaban korban membuat membuat terdakwa jengkel sehingga terdakwa memukul korban pada bagian alis kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya kemudian memukul juga lengan kanan korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya yang dikepal. Kemudian terdakwa mendorong korban menggunakan kedua tangannya.

Akibat perbuatan terdakwa sehingga korban Syaiful alisa Ipul Bin H. Hasbi mengalami luka-luka sebagaimana dalam *visum et repertum* dari UPTD Puskesmas Lakessi Kota Parepare Nomor: 353/162/PKM-lks tanggal 4 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoan Laura Tampilang.

Dalam kasus ini terdakwa sengaja melakukan suatu perbuatan, tanpa paksaan atau tekanan, dan menyadari akibat yang akan terjadi pada perbuatannya tersebut. Berdasarsarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 09:30 WITA di parkiran lantai II Pasar Lakessi, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang Kota Parepare telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi Syaiful, yang dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menghampiri saksi Syaiful dan mengatakan "kenapa parkir disini" dan saksi Syaiful menjawab "saya tidak disini Pak Haji, saya hanya mengantar istri saya, kenapa cuma saya yang kita larang parkir disini sedangkan ada sekita 20 motor tidak kita larang parkir disini" lalu terdakwa mmukul Syaiful dengan tangan kosong. Akibat dari perbuatan terdakwa Syaiful mengalami bengkak diatas alis

kanan ukuran 2x3 cm dan sudah dilakukan pengobatan dan perawatan pada luka tersebut. Dengan demikian telah nyata bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam semestinya terdakwa menyadari tentang akibat dari perbuatannya.<sup>4</sup>

Pidana bisa ditambah ½ untuk orang yang melakukan kejahatan terhadap pegawai yang bekerja dalam dinasnya, atau bawahannya. Penggunan kata-kata atau bagian-bagiannya menjelaskan bahwa pidana penjara dan pidana denda bersifat alternatif, artinya hakim saat menjatuhkan putusannya bisa memilih salah satu pidana bagi pelakunya. Namun, pada penerapan sebelumnya, hakim sering kali menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan untuk pelaku tindak pidana yang dituntut kurang dari satu tahun. Karena hakim enggan memberikan pidana denda disebabkan jumlah pidana denda sangat kecil juga tidak memberikan efek jera bagi setiap peaku. Menurut penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian khususnya tindak pidana penganiayaan di Kota Parepare dengan judul penelitian TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN EFEK JERA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN (Studi putusan nomor 156/Pid.B/2020/PN.pre)

<sup>4</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2020).

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di kota Parepare (studi putusan nomor 156/Pid.B/2020/PN.Pre)?
- 2. Bagaimana efek jera bagi pelaku tindak pidana penganiayaan ringan dalam perspektif Fiqhi Jinayah?
- Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana ringan di kota Parepare (Studi Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.pre)

# C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulis mengambil tujuan dari penelitian ini yaitu :

- 1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan sanksi pidana tindak pidana penganiayaan ringan dalam studi putusan nomor 156/Pid.B/2020/PN.Pre.
- Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana islam dalam memberi efek jera terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di Kota Parepare.
- 3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbanagan hakim dalam memutus perkara penganiayaan ringan di kota Parepare.

# D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat berguna :

#### 1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan terkhususnya dalam Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan penerapan efek jera terhadap tindak pidana penganiayaan ringan .

#### 2. Kegunaan Praktis

- (a) Bagi penulis, diharapkan mampu menjadi acuan untuk penerapan hukum pidana islam kedepannya.
- (b) Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi suatu sumbangsi pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca dalam memahami tentang penerapan efek jera bagi pelaku penganiayaan ringan.
- (c) Bagi masyarakat, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang tinjauan hukum pidana islam terhadap penerapan efek jera terhadap tindak pidana penganiayaan.ringan.

#### E. Definisi istilah

Definisi istilah tersebut, yang berisi istilah penting yang merupakan titik kekhawatiran yang bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman atau istilah sebagaimana disebut sebagai penelitian. Adapun judul dalam penelitian ini yaitu "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Efek Jera bagi Pelaku

Tindak Pidana Penganiayaan Ringan. (Studi Putusan No. 156/Pid.B/2020/PN. Pre)" mana Makna setiap perkataan yang terdapat dalam judul penelitian yang dijelaskan adalah seperti berikut;

# 1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. Adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan *criminal* (melawan hukum) yang dilakukan oleh orang-orang *mukhallaf* (orang yang dibebani kewajibannya), sebagai hasil dari pemahaman dari dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist.<sup>5</sup>

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syari'at Islam dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syari'at yaitu menempatkan Allah sebagai pemenang segala hal baik, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Dalam hukum pidana islam, memiliki dua bentuk sanksi, yaitu: sanksi pertama pada bentuk *hudud*, yang merupakan semua jenis pidana yang hukuman ditentukan *nash* Al-Qur'an "serta sunnah, kedua eksekusi yang berbentuk hukuman *ta'zir*, yaitu tindak pidana yang sanksinya tidak ditentukan oleh *nash*, namun diserahkan ke *ijtihad* hakim.<sup>6</sup>

#### 2. Efek jera

Efek jera secara etimologis terdiri dari dua suku kata. Menurt Kamus Besar Bahasa Indonesia, efek berarti (1) akibat, pengaruh, (2) kesan yang

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Juju Samsudin Saputra, *Pidana Denda* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2014), h. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka setia, 2013).

timbul pada pikiran penonton, pendengar, pembaca dan sebagainya. Sedangkan jera berarti tidak mau, tidak berani berbuat lagi, kapok.<sup>7</sup>

#### 3. Pelaku

Pelaku dapat dikatakan sebagai seseorang yang melakukan kejahatan dengan melanggar peraturan yang telah ditetapkan sehingga dapat menimbulkan kerugian sesuai dengan tindakan yang dilakukan.

# 4. Tindak pidana

Tindak pidana merupakan perilaku melanggar aturan yang diatur oleh hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadangkadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Angxlo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* dengan maksud yang sama. Pada dasarnya, istilah *strafbaar feit* apabila diartikan secara *harfiah*, terdiri dari tiga kata. *Straf* yang artinya pidana dan hukum. Kata *baar* diartikan dapat dan boleh. Kata *feit* diartikan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Ungkapan *strafbaar feit* dengan demikian dapat diartikan perbuatan yang boleh di hukum.

# 5. Penganiayaan ringan

Penuntutan yang menunjukkan dengan penganiayaan disengaja terhadap orang yang bermusuhan. Tindak pidana penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang berkaitan dengan penyiksaan atau penindasan terhadap orang lain.

<sup>8</sup> Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), h. 31.

-

 $<sup>^{7}</sup>$  Depatemen Pendidikan Nasiona<br/>L R.I, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat bahasa, 2008).

Komentar SR Sianturi<sup>9</sup> Dalam bukunya, Sianturi menganggap Pasal 352 'tidak diperlukan'. Bahkan, tidak dijelaskan berapa lama rasa sakit itu dirasakan korban. Sekalipun, hanya sementara perbuatan penganiayaan ringan masih bisa menggunakan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

"Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

# F. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada bagian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan skripsi kedepannya dan dianggap berhubungan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan pada skripsi yang ingin penulis teliti yaitu "Tinjauan hukum pidana islam terhadap penerapan efek jera bagi pelaku penganiayaan ringan yaitu:

Penelitian Devi Mahleni, dengan judul "Pemidanaan sanksi adat penganiayaan ringan *tela'ah uqubah* dan tujuannya di Kabupaten Bener Meriah". <sup>10</sup> Hasil pembahasan dari penelitian yang didapatkan adalah Sanksi adat penganiayaan ringan di Kabupaten Bener Meriah adalah denda satu ekor kambing untuk penganiayaan yang menyebabkan luka dibagian kepala dan wajah dengan darah yang keluar secara mengalir, dan denda satu ekor ayam yang menyebabkan luka di bagiaan tubuh dari bagian leher ke bawah, dan

1983).

 $<sup>^9</sup>$  SR Sianturi,  $\it Tindak$   $\it Pidana$  Di KUHP Berikut Uraiannya (Jakarta: Alumni AHM-PTHM,

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Devi Mahleni, "Pemidanaan Sanksi Adat Penganiayaan Ringan Tela'ah Uqubah Dan Tujuannya Di Kabupaten Bener Meriah" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020).

membayar semua biaya pengobatan korban. Penganiayaan yang hanya mengakibatkan rasa sakit, sanksi hanya membayar biaya pengobatan korban, tinjauan teori uqubah terhadap sanksi adat berupa denda satu ekor kambing dan satu ekor ayam termasuk ke dalam kategori Uqubah ashliyah (Hukuman pokok) dan sanksi berupa pembayaran biaya pengobatan korban, nasehat, dan pelaksanaan upacara adat termasuk ke dalam kategori Uqubah Taba'iyah (Hukuman tambahan). Adapun tujuan pemberian sanksi adat tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemberian uqubah (hukuman) dalam islam yaitu untuk memelihara masyarakat, sebagai pencegahan dan pembalasan (ar-ra'du wazzar'u), dan sebagai perbaikan dan pendidikan (al-islah wa-ta'dib). Persamaan penelitian Devi Mahleni dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji mengenai tindak pidana penganiayaan ringan dengan menggunakan teori *Uqubah*. Adapun perbe<mark>daan terletak</mark> pada penelitian yang ditulis oleh Devi membahas mengenai pemidanaan sanksi adat terhadap penganiayaan ringan, sedangkan penelitian penulis membahas berupa penerapan efek jera bagi pelaku tindak pidana penganja<mark>ya</mark>an ringan yang ditinjau melalui hukum pidana Islam.

Penelitian Yuliana, dengan judul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 156 /Pid.B/2018/PN. Smg Tahun 2018)". 11 Hasil pembahasan dari penelitian ini bahwa tindak pidana penganiayaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi tindak pidana penganiayaan biasa, tindak pidana penganiayaan ringan, tindak pidana penganiayaan yang direncanakan, tindak pidana penganiayaan berat, tindak pidana berat yang direncanakan dan penganiayaan

<sup>11</sup> Yuliana, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018).

terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu, yang masing-masing diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan Putusan Nomor: 156 /Pid.B/2018/PN. Smg Tahun 2018 sudah tepat dimana putusan yang dijatuhkan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta visum et repertum. Apabila dilihat dari perspektif Hukum Islam hakim putusan hakim masih ada kekurangan yaitu sanksi lain berupa diyat. Persamaan yang ditulis Yuliana dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai tindak pidana penganiayaan yang terdalam dalam KUHP. Adapun perbedaan penelitian terletak pada penelitian Yuliana yang membahas mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dimana pelaku dalam kasus yang diangkat peneliti dikenakan pasal 353 ayat (2) KUHP. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis membahas mengenai tindak pidana penganiayaan ringan, yang terjerat dalam pasal 352 ayat (1) KUHP. Perbedaan lainnya berupa pokok penelitian yang akan dilakukan penulis berupa tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana penganiayaan ringan, serta penerapan efek jera.

Penelitian Giffari Maulana Hartadinata, dengan judul "Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Di Kepolisian Resor Kota Surabaya)". Berdasarkan hasil temuan penulis bahwa faktor anak melakukan tindak pidana disebabkan oleh faktor intelegensia, faktor usia, faktor kelamin, faktor kedudukan anak di keluarga, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor internet dan media massa. Namun

<sup>12</sup> Giffari Maulana Hartadinata, "Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Di Kepolisian Resor Kota Surabaya)" (Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2021).

dalam keefektivitasan pelaksanaan diversi masih ada yang tidak berhasil atau tidak mencapai kesepakatan. Adapun faktor yang mempengaruhi keefektivitasannya dapat dilihat dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor masyarakat dan kebudayaan, dan faktor sarana dan prasarana. Kendala yang dialami akibat tidak tercapainya diversi yaitu anak merasa ketakutan dan tertekan sehingga ketika memberikan keterangan tidak jelas dan cenderung diam, pihak korban merasa tidak memberi efek jera kepada anak pelaku, ajang tawar menawar ganti kerugian yang diminta oleh pihak korban yang kurang relevan dan terlalu tinggi dan tidak memikirkan kemampuan dari pihak pelaku, kurangnya sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yang perlu dilakukan oleh pihak penyidik adalah perlunya melakukan sosialisasi tentang diversi kepada lingkungan masyarakat dan sekolah, pengawasan terhadap pelaksanaan diversi, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia khususnya penyidik anak, meningkatkan kerjasama antar instansi terkait, memperbaharui sarana dan prasarana.

#### G. Landasan Teori

#### 1. Teori Pemidanaan

Pemidanaan secara sederhana dapat dikatakan juga penghukuman. Yang dimana penghukuman ini memiliki kaitan pada pemberihan pidana dan alasan-alasan pembela (*justifcasion*) penjatuhan hukuman pidana kepada seseorang yang pada putusan pengadilan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dikemukakan secara sah untuk meyakinkan terbukti benar sudah melakukan tindak pidana. Pastinya, hak penjatuhan hukuman pidana dan juga pembela

pidana juga pelaksanaannya tersebut berada sepenuhnya pada tangan Negara. Pada dasarnya pidana merupakan perlindungan pada masyarakat dan perilaku menyalahi hukum yakni bahwa pidana diinginkan sebagai hal yang membawa kerukunan dan pidana merupakan suatu proses pelajaran yang akan menjadikan orang bisa diterima kembali dilingkungannya. Jadi tujuan dari hukum pidana yakni agar dapat memenuhi rasa keadilan.<sup>13</sup>

Pemidanaan atau sanksi di dalam masyarakat ialah penyelarasan antar dua sisi, yakni sisi harmoni yang keberadaan sisi konflik di dalam masyarakat. Sisi harmoni dan sisi konflik merupakan unsur yang ada di dalam masyarakat yang saling berdampingan. Pada realitanya tidak ada masyarakat yang absolut harmonis maupun absolut berkonflik. Manusia tidak akan pernah merasa sangat puas dan merasa sangat makmur melebihi alam. Ini tidak berarti manusia tidak berujung untuk berbuat baik atau lebih bahagia dalam kehidupannya.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekualisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Bisa di katakan bahwa tidak semua filsuf maupun pakar hukum pidana sepakat bahwa segeralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan.

Ada beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pemidanaan dan tujuan sebenarnya

-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*: *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: kencana, 2003), h. 259.

untuk apa pemidanaan itu dijatuhkan. Dalam dunia hukum teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar yaitu:

#### a. Teori absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarnya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti di kemukakan Johanes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori ansolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosophy* of *Law*, <sup>14</sup> bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-,mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikekankan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakuka<mark>n kejahatan. Setia</mark>p o<mark>ran</mark>g seharusnya menelima ganjaran seperti perbuat<mark>annya dan perasa</mark>an balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut sebagai teori pembalasan.

#### b. Teori relative atau teori tujuan (doel theorien)

Ajaran absolut mengajarkan bahwa pidana diniscayakan oleh kejahatan yang terjadi Dan sebab itu negara dengan satu dan lain cara mendapatkan pembenaran untuk menjatuhkan pidana. Pandangan

-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> H Usman, "*Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*," Jurnal Ilmu Hukum Jambi Vol.2 no. (2011), h. 67.

berbeda kita temukan dalam ajaran Relatif. Pidana pada konteks ajaran ini dipandang sebagai upaya atas sarana pembelaan diri.

Berbeda dengan ajaran absolut, di dalam ajaran relative, hubungan antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan yang ditegaskan secara *a-prori*. Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana yaitu perlindungan kebendaan hukum dan pangkal ketidakadilan atau tertib di dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Dalam teori ini menganggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana memiliki tujuan tertentu. Dapat dikatakan tujuan utama dalam menjatuhkan pidana ialah sebagai pencegahan terjadinya kejahatan (de handhaving van de maatschappelijke orde). Mengenai cara mencegah kejahatan terjadi, hal ini belum ada kesepakatan dari teori-teori para ahli. Teori-teori tersebut disebut sebagai teori pencegahan, yang terdiri atas teori pencegahan kejahatan umum dan teori pencegahan kejahatan khusus. 16 Dalam teori pencegahan kejahatan umum, memiliki beberapa cara pencegahan yaitu menitikberatkan kepada eksekusi pidana, menitikberatkan kepada ancaman pidana, serta menitikberatkan pada penjatuhan pidana.

Menurut teori relatif, tujuan pidana bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan kepada pelaku kejahatan, melainkan pidana memiliki tujuan yang lebih bermanfaat bagi beberapa pihak. Pidana ditetapkan agar orang-orang tidak berbuat tindakan-tindakan yang

10.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Laden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana (Jakarta: Sinar grafika, 2005), h 4-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Rasyid Ariman, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), h. 54.

menyimpang, sehingga dalam teori ini memiliki tujuan tertentu dalam pemidanaan. Sehingga teori relatif ini juga dapat dikatakan sebagai teori tujuan. Teori tujuan memiliki tiga bentuk sesuai dengan konsekuensinya, diantaranya:

- 1) Tujuan dari pemidanaan untuk memberi efek jera dan penangkalan (deterrence). Maksud dari memberikan efek jera dalam pemidanaan adalah menjauhkan pelaku dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama maupun melakukan kejahatan yang lain. Sedangkan maksud dari sebagai penangkal adalah pemidanaan dapat menjadi contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat dalam masyarakat.
- 2) Pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan juga menganggap pemidanaan sebagai salah satu cara untuk merehabilitasi pelaku kejahatan. Tindak pidana yang dilakukan dianggap sebagai penyakit sosial dalam masyarakat. Kejahatan juga dibaca sebagai simpton disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan bantuan terapi psikiatris, konseling, bahkan latihanlatihan spiritual. Oleh karena itu, pemidanaan dapat dikatakan sebagai proses pengobatan sosial dan moral bagi pelaku kejahatan.
- 3) Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral. Dalam teori tujuan ini dikatakan setiap pemidanaan pada dasarnya menyatakan perbuatan yang dilakukan pelaku itu salah, tidak dapat diterima oleh masyarakat karena telah melanggar kewajibannya sendiri dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pelaku kejahatan akan dibantu untuk

menyadari serta mengakui kesalahannya dalam proses pemidanaan.<sup>17</sup>

#### c. Teori Gabungan (vernegins theorien)

Disamping teori absolut dan teori relative tentang pemidanaan, muncul tori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Teori pemidanaan ini termasuk pada hal terpenting pada hukum pidana. Di sebabkan sebagai puncak dari keseluruhan proses pertanggung jawaban seseorang yang sudah melakukan kesalahan tindak pidana. Pemidanaan termasuk suatu aksi pada seorang pelaku kejahatan, juga bisa dibenarkan dengan normal. Yang terpenting bukan karena pemidanaan itu memiliki ganjaran positif untuk si pelaku terpidana, korban dan juga masyarakat lainnya. Pemidanaan itu memiliki ganjaran positif untuk si pelaku terpidana, korban dan juga masyarakat lainnya.

#### 2. Teori Ta'zir

Pengertian dari jarimah menurut Imam Al-Mawardi yakni perbuatan perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had maupun *Ta'zir*. Secara harfia, *Ta'zir* artinya menghinakan pelaku kriminal yang disebabkan karena tindak pidananya yang memalukan. <sup>20</sup> *Jarimah Ta'zir* menurut bahasa berasal dari "*azzara*" yang artinya menolak dan mencegah,

 $<sup>^{17}</sup>$  I Dewa Made Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015), h. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Chairul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: kencana, 2011), h. 129.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar grafika, 2000), h. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Marsaid, *AL-Fiqh Al-Jinayah Hukum Pidana Islam* (Palembang: Rafah Pres, 2020), h. 57.

bisa juga berupa mendidik, mengagungkan serta menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong. *Jarimah ta'zir* menurut istilah sebagimana dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah yaitu hukuman yang tujuannya untuk mendidik atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syarak (nash). Tindak pidana *ta'zir* ini jenis larangannya tidak ditentukan, maupun bentuk dari hukumannya oleh nash (dalil) melainkan diserahkan semuanya kepada penguasa. Pastinya penguasa dalam menentukan serta menerapkan tindak pidana *Ta'zir* berdasar pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, penguasa mendapatkan wewenang berupa kekuasaan dari syariat. Dalam menentukan macam dan bentuk hukumannya *jarimah ta'zir* seluruhnya di serahkan kepada penguasa, pastinya semua itu sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan umat (masyarakat).

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nisa ayat 59:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْاَحِرِ ۚ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ وَأَخْمَنُ تَأُويلاً ﴿ وَٱلْمَا لَهُ عَلَيْ اللَّهِ مَا لَكُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْاَحِرِ ۚ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ وَأَخْمَنُ تَأُويلاً ﴾

# PAREPARE

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". <sup>21</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahannya* (Bandung: Cv. Penerbit Diponerogoro, 2008), h. 176.

Ta'zir adalah segala bentuk tindak pidana yang dikenakan hukuman ta'zir. Yang dimaksud dengan ta'zir adalah mengenakan hukuman selain hudud dan kafarat kepada pelaku perbuatan tindak pidana, baik menyangkut hak Allah Swt, maupun hak pribadi seseorang.<sup>22</sup>

Penegakan suatu hukum di sebuah negara, khususnya negara Islam, harus sesuai dengan kehendak syari' sebagai penentu suatu hukum, yaitu Allah Swt dan Rasul-Nya Nabi Muhammad Saw. Ketika hukuman tersebut tidak disebutkan atau ditentukan oleh syari', baik itu dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, maka waliyul amri atau pemerintah sebagai perpanjangan tangan atau khalifah Allah Swt dan Rasul-Nya, mereka harus menetapkan hukum tersebut sesuai dengan kehendak syari'. Dengan itu, sehingga hukum ini bisa ditegakkan dengan sebenarnya dan bisa membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penganut agama Islam khususnya. selanjutnya menjadi sebuah negara yang berada dibawah naungan Allah dan Rasul-Nya, yaitu negara yang diridhai oleh keduanya, karena hukum yang detgakkan tersebut sesuai dengan kehendaknya.

#### a. Dasar Penerapan *Ta'zir*

Hukuman dijatuhkan untuk memberikan peringatan dan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Hal ini pernah dijelaskan oleh Emile Durkheim, dimana hukuman yaitu cara untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran yang sudah memiliki aturan tertentu.<sup>23</sup> Begitupun dengan *jarimah Ta'zir*, dilakukan agar memberikan atau menjatuhkan peringatan serta pencegahan agar tidak

<sup>22</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Pidana Islam* (jawa tengah: PT. Nasya expanding Management, 2022), h. 6.

<sup>23</sup> Emile Durkheim Dkk, *Pendidikan Moral: Suatu Studi Teori Dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Erlangga, 1990), h. 116.

•

terjadinya suatu pelanggaran. Akan tetapi di dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak ada yang menjelaskan secara terperinci tentang *jarimah Ta'z*ir baik dari segi bentuk ataupun hukumannya. Dasar hukum sanksi bagi pelaku *jarimah ta'zir* adalah *al-ta'zir yadurru ma'a al-maslahah* yang artinya hukum *ta'zir* didasari pada pertimbangan kemaslahatan yang di mana tetap tertuju pada prinsip keadilan di dalam masyarakat.

#### b. Bentuk-bentuk ta'zir

Jarimah ta'zir tidak mempunyai penjelasan seperti macam-macam serta sanksinya di dalam nash, akan tetapi, hak Ulil Amri dan Hakim di dalam setiap ketetapannya. Di mana Jarimah Ta'zir seperti perbuatan menyinggung hak Allah swt. ataupun hak individu. Serta Jarimah Ta'zir berupa pelanggaran, perbuatan maksiat, dan membahayakan kepentingan umum.

Ta'zīr dalam fiqih jināyah merupakan bentuk hukuman yang diancam terhadap pelaku jarīmah ta'zīr yang merupakan jenis kejahatan yang hukumanya tidak dijelaskan secara terperinci dalam al-Qur'an maupun hadist namun termasuk kejahatan yang diatur secara tegas oleh Allah swt. 25 Ta'zīr menjadi tiga, yaitu:

a. Jarīmah *hudūd* dan *qisas/diyat* yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiyat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta bendanya.

39.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Hendra Gunawan Fitrah, "Penerapan Hukum Ta'zir di Indonesia," Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kejahatan2018 04.2 (n.d.), h. 359-74.

- b. Jarīmah *ta'zīr* yang dimana jarīmah yang ditentukan oleh *nas*, tetapi sanksinya diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama.
- c. Jarīmah *ta'zīr* dimana jenis jarīmah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan masyarakat umum. Dapat dipahami bahwasanya hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman yang ditentukan oleh penguasa (hakim), terhadap suatu perbuatan yang di lakukan baik itu melanggar hak Allah maupun hak perorangan yang mengganggu kemaslahatan yang bersifat merugikan masyarakat umum. Hukuman dalam jarīmah ta'zīr tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya dalam menentukan batas hukuman diserahkan sepenuhnya kepada hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbanganya.

Para ulama sepakat dalam bentuk hukum ta'zīr, hukuman tidak boleh menyerupai hukum diat maupun hudūd.<sup>27</sup> Adapun bentuk hukuman ta'zīr sebagai berikut:

#### a. Hukuman Mati

Pada dasarnya dalam syariat Islam hukuman *ta'zīr* hanya untuk memberikan pengajaran dan tidak sampai membinasakan, oleh karena itu hukuman *ta'zīr* tidak boleh sampai menghilangkan nyawa, akan tetapi dalam kesepakatan *fuqaha* terdapat pengecualian aturan umum,

<sup>27</sup> Hasan Saleh, Kajian Fiqih Nabawi Dan Kontemporen (Jakarta: Rajawali pers, 2008), h. 465.

 $<sup>^{26}</sup>$  Halil Husaini, "Ta'zir Dalam Persfektif Fiqih Jinayah," Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 16,2 (2018), h. 62.

yaitu keboleham diberi hukuman tersebut jika hal itu menghendaki demikian untuk pemberantasan kejahatan kecuali dengan jalan membunuhnya seperti pembuat fitnah, *residivis* dan pelaku berbahaya.

#### b. Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi dalam dua bagian yaitu hukuman penjara terbatas dan penjara tidak terbatas yang dimana hukuman penjara terbatas adalah pemberian hukuman batas waktu lamanya dibatasi atau ditentukan secara tegas.

pendapat lain dari Abdullah Az Zaubairi telah ditetapkan masa hukumnya dengan jangka waktu satu bulan atau enam bulan. Sedangkan penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya melainkan pemberian hukumanya seumur hidup atau terhukum meninggal dunia.

#### c. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk dalam hukuman *had*, namun di dalam hukuman tersebut diterpakan juga di dalam hukuman *ta'zīr* diantarannya dikenakan hukuman pengasingan untuk orang yang berperilaku *mukhannas* (waria). Hukuman pengasingan ini diberikan dikarenakan dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya diasingkan untuk menghindari pengaruh tersebut.

#### d. Hukuman Cambuk

Hukuman ini lebih efektif dikarenakan dapat menjerahkan pelaku jarīmah *ta'zīr*. Dalam jarīmah hudūd telah jelas jumlah bagi pelaku jarīmah, namun dalam jarīmah *ta'zīr* hakim diberikan kewenganan dalam menetapkan

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar grafika, 2005),h 262-263.

jumlah cambukan yang disesesuiakan dengan kondisi pelaku, tempat kejahatan. Adapun mengenai jumlah cambukan yang diberikan tidak boleh melebihi dari batas hukuman *had*.

#### e. Hukuman Denda

Hukuman denda merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat digabungkan dengan hukuman pokok lainya. Hal ini merupakan bukan suatu hal yang dilarang melainkan seorang hakim yang mengadili perkara jarīmah *ta'zīr* diberi kebebasan dalam menetukan hukuman denda dengan mempertimbangkan berbagai aspek pelaku maupun kondisi dan waktu tempatnya baik yang berkaitan dengan *jarīmah*.

#### 3. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Pasal 1 butir 8 KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili artinya serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada siding pengadilan dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.<sup>29</sup> Dalam mengadili pelaku tindak pidana, hakim harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat digunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu hubungan antara bukti yang satu dengan bukti lainnya. Sebagai contoh, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya harus sesuai

<sup>29</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), h. 53.

atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan bukti lainnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Putusan hakim bersifat sangat penting, karena terdapat sebuah nilai yang dapat bersentuhan langsung dengan hak asasi manusia. Pada prinsipnya, hanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan dapat dikatakan sudah memiliki kekuatan hukum tetap apabila dikeluarkan melalui persidangan yang bersifat terbuka, dan sudah tidak ada upaya hukum lain yang sedang diajukan. Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap merupakan putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan disertai berbagai prasyarat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197 KUHAP Ayat (1) diantaranya huruf f yang menyatakan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, serta huruf h yang menyatakan Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan. <sup>30</sup>

Dalam menjatuhkan pidana, hakim juga menggunakan beberapa pertimbangan, diantaranya pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang wajib dimuat dalam

<sup>30</sup> Sri Dewi Rahayu Dkk, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika," *Journal of Criminal Law* vol 1 (2020, h. 132).

putusan. Beberapa pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis, antara lain:<sup>31</sup>

#### a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena dakwaan inilah sehingga persidangan dilakukan. Dalam dakwaan berisi identitas terdakwa dan uraian tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut terjadi. Dakwaan penuntut umum juga digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan.

#### b. Keterangan terdakwa

Dalam KUHAP Pasal 184 butir e, keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa pada sidang mengenai perbuatan yang dilakukan atau yang terdakwa tersebut ketahui sendiri.

#### c. Keterangan saksi

Selain keterangan terdakwa, keterangan saksi juga dapat digolongkan sebagai alat bukti sepanjang keterangan tersebut mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

#### d. Barang bukti

Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun jika penuntut umum menyebutkan barang bukti tersebut dalam surat dakwaannya, kemudian di ajukan kepada hakim sebagai barang bukti, maka hakim ketua

<sup>31</sup> Nurhafifah Dkk, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66 (2015), h. 347.

harus memperlihatkan dalam proses pemeriksaan kepada terdakwa maupun saksi. Menurut Aulia Rahman, adanya barang bukti yang terungkap dalam persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai besar tidaknya perbuatan yang telah dilakukan terdakwa.

#### e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Pasal-pasal yang termuat dalam perkara terdakwa mulai terungkap pada surat dakwaan jaksa penuntut umum,yang ditujukan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar pemidanaan oleh hakim.

#### 2. Pertimbangan Non-Yuridis

Dalam pertimbangan non-yuridis ini, menurut Barda Nawawi Arief hakim dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan harus mempertimbangkan beberapa aspek<sup>32</sup>, antara lain

#### a. Kesalahan pelaku tindak pidana

Yang menjadi alasan utama seseorang dipidana adalah adanya kesalahan yang dilakukan pelaku. Kesalahan ini memiliki arti luas, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut.

#### b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut memiliki motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 22.

#### c. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku yang melakukan tindak pidana memiliki unsur yang direncanakan sebelumnya untuk melakukan kejahatan tersebut. Unsur niat sudah ada sebelumnya dalam diri pelaku untuk melawan hukum.

#### d. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diketahui dengan melihat pada pelaku apakah ia memiliki rasa bersalah, penyesalan, dan berjanji untuk tidak melakukan kejahatan serupa maupun kejahatan lainnya.

#### e. Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi

Putusan hakim sangat berpengaruh pada tahap ini untuk memberi keringanan hukuman bagi terdakwa. Misalnya, terdakwa belum pernah berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana apapun, terdakwa berasal dari keluarga dengan latar belakang yang baik, serta termasuk dalam masyarakat kalangan kelas bawah .

#### f. Sikap dan tin<mark>dakan pelaku sesudah m</mark>elakukan tindak pidana

Untuk melihat perilaku seseorang setelah melakukan tindak pidana, pelaku akan dimintai keterangan atas kejadian tersebut. Jika pelaku secara langsung mengakui kesalahannya, maka hal ini dapat digunakan hakim sebagai alasan untuk memberikan keringanan pada pelaku.

#### g. Pengaruh pidana terhadap masa depan

Selain memberikan efek jera kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, hukuman yang dijatuhkan juga bertujuan untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi kejahatan yang dilakukan sebelumnya.

#### h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku

Dalam lingkungan masyarakat, kejahatan apapun yang dilakukan akan dipandang sebagai kejahatan tercela, sehingga hukuman yang dijatuhkan dianggap setimpal dan sudah semestinya untuk dijatuhi hukuman agar pelaku tidak lagi mengulang kesalahannya yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Mackenzie terdapat beberapa teori pendekatan yang digunakan hakim dalam memperimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara, diantaranya:<sup>33</sup>

#### H. Metode Penelitian

#### 1) Jenis penelitian

Suatu penelitian biasanya menggunakan jenis penelitian tertentu oleh peneliti yang dianggap paling sesuai untuk mengklasifikasikan suatu penelitian menjadi lebih mudah. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian pustaka (*library research*), sehingga data diperoleh melalui bahan kepustakaan berupa buku, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian doktrinal yang bersifat kualitatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis putusan pengadilan nomor 156/Pid.B/2020/PN.pre.

#### 2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kasus (case approach), yang merupakan jenis pendekatan yang dilakukan

<sup>33</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 105-113.

dengan menggali suatu fenomena atau kasus tertentu untuk mengumpulkan informasi secara rinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data.<sup>34</sup>

#### 3) Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini ada dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder:

#### a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 ayat (1).
- 2. Putusan pengadilan nomor 156/Pid.B/2020/PN.pre.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, kamus-kamus hukum, hasil penelitian berwujud laporan, jurnal-jurnal hukum, serta sumber lainnya yang digunakan sebagai pelengkap sumber data primer.<sup>35</sup>

#### 4) Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.<sup>36</sup> Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah:

.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Yani Kusmarni, "Studi Kasus (John W. Creswell)," *UGM Jurnal Edu UGM Press*, 2012, h. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 139.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 138.

#### a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan dalam memperoleh bahan hukum, bertujuan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dengan mempelajari buku yang sesuai dengan sasaran penelitian.

#### b. Analisis putusan

Pengumpulan bahan hukum melalui analisis putusan dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan serta dokumen arsip yang berdasarkan pokok permasalahan yang diteliti, yaitu putusan pengadilan negeri kota Parepare nomor 156/Pid.B/2020/PN.pre.

#### 5) Metode Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan olah data menggunakan beberapa tahapan, diantaranya:

#### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah pemeriksaan terhadap data-data yang diperoleh melalui proses pengumpulan data dengan memperhatikan kelengkapan data, kejelasan makna, serta penyelarasan antara data dan relevansi dengan penelitian yang ada.

#### b. Klasifikasi (Classifying)

Classifying merupakan suatu tindakan yang dilakukan peneliti dalam menganalisa data dengan mengklasifikasikan beberapa kategori. Peneliti melakukan studi mendalam mengenai hal yang diperoleh kemudian mengklasifikasikan berdasarkan fokus masalah untuk memudahkan melakukan analisis data.

#### c. Verifikasi (Verifying)

Verivikasi merupakan proses koreksi, penyebaran, konfirmasi, atau penolakan proposisi, dan bukti kebenaran. Verivikasi ini merupakan langkah yang diambil oleh para peneliti untuk meninjau atau memperbaiki data yang diperoleh setelah klasifikasi tahap agar tidak terjadi kesalahan.

#### d. Analisis (Analyzing)

Analisis adalah sesuatu tentang keterangan, penguraian, serta pengumpulan. Analisis merupakan tahap dalam menganalisis data yang dihasilkan dengan menghubungkan terhadap fokus masalah yang diteliti.

#### e. Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Pembuatan simpulan merupakan tahap terakhir dari prosedur pengolahan data dalam sebuah penelitian. Kesimpulan dalam penelitian berupa jawaban yang jelas terkait rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan.<sup>37</sup>

PAREPARE

 $^{\rm 37}$  Heri Jauhari,  $Pedoman\ Penulisan\ Karya\ Ilmiah$  (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 72.

#### **BAB II**

### PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI KOTA PAREPARE

(Studi putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Pre)

#### A. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Hukum Positif

Penganiayaan merupakan tindak pidana atas perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman, yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>38</sup> Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata "aniaya"<sup>39</sup> yang oleh memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya. Hilman Hadikusuma memberikan pengertian aniaya sebagai perbuatan bengis atau penindasan, sedangkan yang di maksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.<sup>40</sup>

Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun demikian dalam Undang-Undang ini tidak diberikan suatu penjelasan resmi terhadap apa-apa yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena tidak adanya pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini maka para ahli hukum pidana Indonesia dalam membahas pengertian penganiayaan selalu

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Hermin Hadiati Koewadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa Serta Penyelesaiannya* (Bandung: Sinar Wijaya, 1984), h. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 48.

 $<sup>^{\</sup>rm 40}$  Hilman Hadikusuma, Hukum Perekonomian Adat Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bukti, 2001), h. 130.

berpedoman pada rumusan Memorie Van Toelichting, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan.

Kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu: penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu. Dalam hubungannya dengan uraian tersebut diatas menegaskan bahwa Dahulu masih dikenal adanya perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan pada masa sekarang ini pandangan perbedaan kualitatif itu sudah ditinggalkan dan diganti dengan pandangan bahwa hanya perbedaan saja yaitu berat ringannya ancaman pidana. Terhadap pengertian penganiayaan bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka.

Menurut alenia 4 dari pasal tersebut, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Selanjutnya secara terincimen jelaskan bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya. Sedangkan yang

<sup>42</sup> Ismu Gunadi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2004), h. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Rusli Effendy, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Ujung pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1989), h. 1.

dimaksud dengan luka seperti mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Pengertian penganiayaan menurut Soenarto Soerodibroto bahwa menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Penganiayaan tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu, misalnya kata mengambil dari pencurian, penganiayaan berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.<sup>43</sup> Penganiayaan bisa berupa pemukulan, penjebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, luka, dan cacat. Adapun penganiayaan berarti menyebabkan cidera atau luka pada badan orang.<sup>44</sup>

Penganiayaan terbagi menjadi beberapa macam salah satunya adalah penganiayaan ringan, penganiayaan ringan adalah dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP pidana ditentukan bahwa kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah.

Yang membedakan penganiayaan ringan dengan penganiayaan biasa adalah bahwa dalam penganiayaan ringan terhadap korban tidak timbul

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Refika

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar grafika, 2009), h. 70.

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian. Unsur-unsur dapat dikatakan terjadinya tindak pidana penganiayaan ringan yakni, bukan berupa penganiayaan biasa, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap bapak atau ibu yang sah istri atau anaknya, terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasanya yang sah, dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.<sup>45</sup>

# B. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Hukum Positif

Penahanan diartikan sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya sesuai ketentuan dalam KUHAP. 46

Sedangkan penjara merupakan salah satu jenis pidana pokok yang berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Sebagai informasi tambahan, ancaman pidana pasal penganiayaan ringan berupa denda pada Pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut harus disesuaikan dengan Pasal 3 Perma 2/2012 yang menerangkan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 kali.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Nontje Rimbing, dkk "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Dari Pasal 355 KUHP," *Lex Crimen* Vol. X No. (2021), h. 102.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> 3 Kitab Undang-Undang Hukum (Grahamedia Press, 2018), h. 684.

Setiap tindak pidana diancam dengan hukuman atau sanksi pidana, sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana. Kesalahan merupakan salah satu faktor yang sangat essensial di dalam menentukan seseorang tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Berkaitan dengan adanya asas "Geen Straff Zonder Schuld" terdapat adanya 2 (dua) hal yang dimaksud dalam pengertiannya tersebut antara lain a) Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam Undang-Undang Pidana, dan b) Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu perkecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>47</sup>

Melalui rumusan dalam pasal 352 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan ringan, dijelaskan bahwa pelaku dapat diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan serta dikenakan pidana denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menajalankan pekerjaan. Adapun penjelasan mengenai pidana penjara dan pidana denda diantaranya:

#### 1). Pidana Penjara

Pidana Penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas: Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda; dan pidana

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> E Utterecht, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar grafika, 2008), h. 29-30.

tambahan, yang meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barangbarang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Pada pelaksanaannya Pidana Penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari: pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pengunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.<sup>48</sup>

Penulis juga menambahkan pendapat dari P.A.F Lamintang, yang menyatakan bahwa Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi meruka yang telah melanggar peraturan tersebut."<sup>49</sup>

Roeslan Saleh juga mengatakan pidana penjara merupakan pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara juga dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu.<sup>50</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996), h. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: Armico, 1984), h. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 62.

Berdasarkan hal tersebut diatas pada dasarnya erat kaitannya dengan tindak pidana perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara.

#### 2) Pidana Denda

Merujuk pada pengertian "pidana" yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, jadi jenis denda meliputi semua ketetapan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang pelaksanaan denda/perbuatan/perbuatan secara konkrit sedemikian rupa sampai seseorang menjatuhkan hukuman pidana denda. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, setiap bentuk kejahatan selalu memiliki karakteristik/spesifikasi, begitu juga dengan dendanya. <sup>51</sup> Selain sifat baik dan buruk, mempunyai sifat lainyaitu ekonomi. Karena hal itu pidana denda memiliki nilai relatife, maksudnya nilainya sedikit berubah seiring dengan kemajuan ekonomi masyarakat, dilihat dari segi nasional apalagi internasional. <sup>52</sup>

Sebagai konsekuensi logis dari karakteristik tersebut, maka sudah barang tentu strategi kebijakan operasionalisasi/ fungsionalisasi/ penegakan pidana denda berbeda dengan jenis pidana yang lain. Dalam kaitan ini Barda Nawawi Arif mengatakan bahwa: "Dalam menetapkan kebijakan legislative yang berhubungan dengan pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan denda;

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Juju Samsuddin Saputra, *Pidana* Denda, h. 81.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Barda Nawawi Arief dan Muladi , *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), h. 182.

- a) Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda;
- Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah dotetapkan;
- c) Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus (misalnya terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih dalam tanggung jawab orang tua);
- d) Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkanpidana denda.

Uraian diatas menegaskan bahwa kebijakan operasional pidana denda yang harus diperhatikan oleh para legislator erat kaitannya dengan masalah pemberian kewenangan hakim dalam mengoprasionalkan pidana denda secara konkrit. Seberapa besar kebijakan legislative meberikan kewenangan/kebebasan kepada hakim untuk mengoprasionalkan pidana denda? Jawabannya sangat bergantung pada sejauh mana pemahaman dan penghayatan para legislator mengenai aliran-aliran dalam hukum pidana? Apabila konsisten dengan konsepsi hukum pidana modern yang berorientasi pada indivudualisasi pidana.

Denda merupakan hukuman pokok dalam sistem pidana Indonesia dan juga merupakan salah satu ancaman pidana pokok yang terutama ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan pelaku sebab tidak mematuhi aturan pidana yang berlaku.<sup>53</sup>

Denda adalah salah satu hukuman terpenting pada hukum pidana Indonesia, yang menjadi bentuk hukuman tertua, penahanan pra-sidang dan

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, "Eksistensi Pidana Denda Di Dalam Penerapannya," *Jurnal Hukum* XIX, (2010), h. 78.

setua hukuman mati. Hukuman ada pada setiap masyarakat, bahkan masyarakat kuno sekalipun bentuknya bersifat primitif, sebab pada saat zaman Majapahit hukuman tersebut sudah dikenal.<sup>54</sup>

Penjatuhan pidana denda untuk sebuah pilihan dari hukuman penjara jangka pendek, yang termasuk hukuman mati yang lebih jarang diberikan oleh hakim, teruntuk pada yurisprudensi Indonesia.<sup>55</sup>

Penjatuhan pidana denda pada KUHP salah satu bentuk hukuman pidana dalam KUHP yang berbeda dalam persentase dan jumlah ancaman jenis pidana yang diancam baik sebagai pengganti maupun sebagai pidana tunggal.<sup>56</sup>

Jadi pemidanaan untuk memberikan efek jerah terhadap pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, jadi terdakwa di jatuhi hukuman selama 2 bulan mempertimbangkan hal yg meringankan dan hal yg memberatkan adapun penjatuhan hukuman pemidanaan bagi terdakwa haruslah berupa pemberian efek jera yang sifatnya mendidik bagi pelaku, pemidanaan sendiri sebagai tindakan penjatuhan hukuman yang diberikan bagi pelaku tindak pidana yang dibenarkan secara normal karena aspek yang tertuang di dalam pemidanaan yang menanggung konsekuensi positif terhadap terdakwa, korban maupun orang lain yang ada di lingkungan masyarakat, memelihara kerukunan masyarakat dan pengimbangan sosial.

<sup>56</sup> Afriyandi R, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Konteks KUHP* (makassar: diunduh pada tanggal 21 September 2014, 2013, h. 36).

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Andi Hamzah, Sistem Pidana Dan Pe midanaan Indonesia (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Hamzah, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia, 1993, h. 56.

#### **BAB III**

## PENERAPAN EFEK JERA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN PERSPEKTIF *FIQHI JINAYAH*

#### A. Penganiayaan Ringan Dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana atas selain jiwa atau yang lebih dikenal sebagai penganiayaan, menurut Abdul Qadir Audah, adalah setiap luka pada orang lain yang sudah menyentuh tubuhnya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.<sup>57</sup> Ungkapan tersebut sependapat dengan definisi Wahbah Zuhail bahwa kejahatan selain jiwa adalah setiap perubahan melanggar hukum terhadap tubuh manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, penikam atau pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan anggota tubuh belum terganggu.<sup>58</sup>

Istilah tindak pidana atas selain jiwa digunakan secara jelas oleh Hanafiyah.<sup>59</sup> Istilah ini lebih luas dari pada apa yang dikemukakan oleh undangundang hukum pidana Mesir, yang menyebutkan dengan istilah pelukaan dan pemukulan.

Berbicara mengenai penganiayaan sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana, secara otomatis dapat dipahami sebagai suatu karangka persoalan yang sangat kompleks. Menurut Madjloes, yang dimaksud dengan peganiayaan dalam hukum islam adalah dengan sengaja melakukan perbuatan sehingga menimbulkan cidera atau cacat pada seseorang yang terkena perbuatan itu.<sup>60</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Abd al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz II* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-A'rabi, n.d.), h.204.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, *Juz VI* (Damaskus: Dar al-fikr al-Arabi, 1989), h. 331.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> 'Ala Ad-Din Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shanai' Fi Tartib Asy-Syara'i* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 436.

<sup>60</sup> Madjloes, *Pengantar Hukum Pidana Islam* (Jakart a: CV. Amelia, 1980), h. 35.

Inti dari unsur tindak pidana atas selain jiwa atau biasa dosebut dengan penganiayaan seperti yang dikemukakan dalam definisi di atas adalah perbutan menyakiti. Dengan demikian yang termasuk dalam pengertian perbuatan menyakiti, setiap jenis pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan dan penempelengan. Oleh karena sasaran tindak pidana ini adalah badan atau jasmani manusia maka perbuatan yang menyakiti perasaan orang tidak termasuk dalam definesi di atas, karena perasaan bukan jasmani dan sifatnya abstrak, tidak konkret. Perbuatan yang menyakiti dapat dimasukkan ke dalam tindak pidana penghinaan atau tindak pidana lain yang tergolong kepada jarimah ta'zir.

Dalam Al-Qur'an larangan untuk melukai seseorang termuat dalam beberapa ayat, diantaranya:

1. Q.S. Al-A'raf Ayat 33.

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّى ٱلْفَوَ حِشَى مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَ<mark>ا بَ</mark>طَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُقُولُواْ عَلَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُقُولُواْ عَلَى اللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ مُلْطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﷺ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﷺ

Terjemahnya:

Katakanlah: "Tuhanku Hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."

 $<sup>^{61}</sup>$  Kementrian Agama RI,  $Al\mathchar`{Al}\mathchar`{Qur}\mathchar`{an}$  Dan Terjemahnya (Bandung: cv. penerbit Diponegoro, 2008), h. 154 .

#### 2. Q.S Al Hajj Ayat 60

#### Terjemahnya:

"Demikianlah, dan barangsiapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita Kemudian ia dianiaya (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pema'af lagi Maha Pengampun." 62

Melukai atau penganiayaan (*jinayah* terhadap selain jiwa) bisa sengaja, semisengaja, dan kesalahan. Dalam hal ini para ulama membaginya menjadi lima macam, yaitu:

- a. Ibnat al-athraf, yaitu memotong anggota badan, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya;
- b. *Idzhab ma'a al-athraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban tuli, buta, bisu, dan sebagainya;
- c. As- syaj, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka secara khusus);
- d. *Al-Jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada dan yang tidak masuk ke dalam perut atau rongga dada; dan

 $<sup>^{62}</sup>$  Kementrian Agama RI,  $Al\mathchar`-Qur'$ an Dan Terjemahannya (Bandung: cv. penerbit Diponegoro, 2008), h. 339 .

e. Pelukaan yang tidak masuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas. <sup>63</sup>

#### B. Sanksi Efek Jera Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Hukum Islam

Hukum Islam menentukan hukuman yang tegas dan berat serta memenuhi rasa keadilan terhadap pelaku kejahatan yang melanggar hak-hak masyarakat. Hukuman yang diterapakan bersifat menjerakan pelaku kejahatan untuk mengurangi perbuatan haramnya, dan juga bersifat pendidikan pada masyarakat luas untuk tidak meniru perbuatan jahat. Demikian pula yang dituju oleh hukum Indonesia yang secara umum adalah untuk memberi rasa keadilan warga serta untuk memperbaiki kepuasan masyarakat akibat terjadinya kejahatan dan untuk mencegah kejahtan dengan memberikan ancaman hukuman serta pelaksanaan terhadap penjahat, memberi pendidikan pada masyarakat dan melenyapkan pelaku kejahatan dari pergaulan masyarakat.<sup>64</sup> pembahasan mengenai hukuman pelaku penganiayaan ringan dalam islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu penganiayaan yang dikenakan *qisas* dan *diyat*.

1. Hukuman pokok, <mark>yaitu *qisas* atau balasa</mark>n setimpal. Hal ini diberlakukan *qisas* atau balasan setimpal itu memang dapat dilaksanakan tidak boleh melebihi dan mengurangi. 65

Apabila sesorang memotong anggota badan manusia, tidak diperselisihkan bahwa ia dikenanakan *qisas*, suatu penganiyaan adakalanya membinasakan salah satu anggota badan orang yang dianiaya atau tidak

65 Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Figih* (Bogor: kencana, 2003), h. 270.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Ahmad Wardi Muchlich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Satochit Kertanegara, *Hukum Pidana* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa), h. 60.

membinasakannya. Apabila termasuk penganiayaan yang membinasakan anggota badan maka kesenjangan padanya ialah apabila sengaja memukul korban dengan disertai arah dan dengan memakai alat yang dapat melukai pada *ghalibnya*. Tetapi apabila penganiayaan itu karena main-main atau dengan memakai alat yang tidak melukai pada *ghalibnya* atau karena untuk memberikan pengajaran, maka perbedaan pendapat *fuqaha* dalam hal ini mirip dengan perbedaan pendapat tentang pembunuhan, sebagian mengatakan di *qisas* dan sebagian lagi mengatakan tidak di *qisas*. Jadi penganiayaan apabila terjadi menurut syara' yang telah ditentukan masa hukumannya adalah *qisas*, sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Maidah ayat 45.

Q.S. Al-Maidah ayat 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَنفِ وَٱلْأَنفِ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُن وَٱلسِّنَ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمُن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَالْأَذُن وَٱلسِّنَ بِٱلسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمُن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَاللَّهُ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَمَن لَّمْ تَحَكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَمَن لَمْ تَحَكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿

#### Terjemahnya:

"Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."

 $^{66}$  Kementrian Agama RI,  $Al\mathchar`{Al}\mathchar`{$ 

Ayat di atas dapat diketahui bahwa hukuman pembalasan yang terkesan sangat kejam terdapat pada syari'at terdahulu sebelum datangnya Islam, tetapi setelah datang Islsm yang dibawa oleh nabi Muhammad Saw bahwa hukuman yang ditetapkan adalah rahmat dan penuh keadilan. Dalam surah Al- Baqarah ayat 194 dinyatakan

Q.S. Al-Baqarah ayat 194

Terjemahnya:

"Barangsiapa yang menganiaya kamu, maka balaslah sebagaimana ia menganiaya kamu."<sup>67</sup>

2. Hukuman diyat, merupakan hukuman pengganti untuk *qisas* apabila hukuman *qisas* terhalang karena suatu sebab. *Diyat* sebagai hukuman pengganti berlaku dalam tindak pidana penganiayaan sengaja. Disamping itu juga *diyat* merupakan hukuman pokok apabila kejahatan menyerupai sengaja atau kesalahan.

Diyat, baik sebagai hukuman pokok maupun sebagai hukuman pengganti digunakan untuk diyat kamilah. Diyat kamilah sempurna berlaku apabila manfaat jenis anggota badan hilang seluruhnya. Pada penganiayaan ini banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menjatuhkan hukuman diyat antara lain dari jenis perbuatannya sendri ada yang berat dan ada yang

 $<sup>^{67}</sup>$  Kementrian Agama RI,  $Al\mathchar`-Qur'an\ dan\ Terjemahannya$  (Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro, 2008), h. 26.

ringan, salah satunya *diyat* bagi luka ringan yaitu: Luka terkelupas kulit, berdarah, luka tergores daging, luka dalam sampai kedaging dan luka sampai ke lapis tulang, maka hukum dendanya diukur menurut dangkalnya luka, kemudian diperbandingkan dengan luka kelihatan tulang sampai dijatuhi denda ½, ⅓, ¼ dari luka tulang, tergantung atas kebijaksanaan hakim yang memutuskan dan menurut pertimbangan hakim. Adapun jarimah *ta'zir* yang berhubungan dengan pelukaan atau penganiayaan sebagai berikut:<sup>68</sup>

Imam malik mengatakan boleh digabungkan antara *ta'zir* dengan *qisas* dalam tindak pidana penganiayaan dengan alasan bahwa *qisas* itu suatau hak alami. Sedangkan *ta'zir* adalah sanksi yang bersifat mendidik dan memberikan pelajaran yang berkaitan dengan hak jama'ah. Beliau juga berpendapat *ta'zir* dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan yang *qisasnya* dapat dihapuskan atau tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab hukum. Sebagian ulama lain juga mengatakan bahwa pelukaan dengan yang kosong, tongkat ataupun cambuk, itu diancam dengan hukuman *ta'zir*.

#### 3. Ta'zir sebagai pengganti diyat

Bertentangan dengan *qisas* dan *hudud*, bentuk sanksi tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-qur'an dan hadis. Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Tentu dalam memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi *tazir* ini harus memperhatikan jenis dan ukuran sanksi *tazir* ini harus tetap

 $^{68}$  H.A. Dzajuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 178.

memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum. Dasar hukum disyariatkannya *ta'zir* terdapat dalam beberapa hadis nabi dan tindakan sahabat. Hadishadis tersebut, antara lain Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa nabi Saw pernah menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al- Tirmidzi, Al-Nisa'i, dan Al-Baihaqi. <sup>69</sup>

Syara' tidak merinci hukuman jarimah *ta'zir*, namun hanya menyebut sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling kuat. pada hal ini, hakim diberi kebebesan buat memilih sanksi mana yang lebih cocok untuk jarimah *ta'zir* serta keadaan si pelaku. Jadi, hukuman jarimah *ta'zir* tidak memiliki batas tertentu.

Ta'zir berlaku untuk setiap orang. Setiap orang yang berakal sehat, jika berbuat kejahatan, laiki-laki dan perempuan muslim; dihukum ta'zir beserta kondisi si pelaku. Hukuman ta'zir tidak memiliki batasan tertentu untuk orang muslim atau kafir yang mengganggu pihak lain pada alasan yang tidak dapat dibenarkan, baik dengan perbuatan, perkataan, maupun isyarat, dapat diberikan sanksi ta'zir agar tidak mengulang perbuatan yang sama. Berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua jenis jarimah ta'zir, yaitu: Jarimah ta'zir yang melanggar hak Allah. Artinya, segala tindakan yang berhubungan pada keperluan dan keuntungan umum. Misalnya, melakukan kerusakan dimuka bumi, penimbunan bahan baku, dan penyelundupan. Seperti halnya Jarimah ta'zir yang melanggar hak individu artinya, setiap

<sup>69</sup> Al-Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), h 497.

kelakuan yang merugikan orang tertentu, tidak banyak orang misalnya, merusak nama baik, penghinaan, penipuan, dan pemukulan.<sup>70</sup>

Demikian juga pada tindak pidana penganiayaan menurut hukum islam, pada saat memberikan sanksi terhadap seseorang yang menjadi pelaku penganiayaan lebih sering menggunakan sanksi *qisas* dan *diyat*, dikarenakan hukuman *ta'zir* masih jarang digunakan, karena dalam hukuman ini tidak ditentukan terlebih dahulu besar kecilnya hukuman melainkan sepenuhnya diserahkan kepada hakim atau penguasa setempat dan juga tidak dapat memberikan efek jera kepada si pelaku kejahatan tindak pidana.

PAREPARE

 $<sup>^{70}</sup>$  Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, h. 197.

#### **BAB IV**

# PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI KOTA PAREPARE (Studi Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.pre)

A. Kasus Penganiayaan Ringan dalam Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.pre.

#### 1. Kronologi Kasus

Terdakwa H. Bustaman Salim alias H. Accong bin Salim Ahmad pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2020, berada di parkiran lantai II pasar Lakessi Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Syaiful, SE alias Ipul Bin H. Hasbi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya terdakwa H. BUSTAMAN SALIM ALIAS H. ACCONG BIN SALIM AHMAD berada di pasar lakessi untuk mengantar istri terdakwa ketempat jualannya, setelah itu terdakwa kembali menuju tangga dengan maksud mengambil mobil dan kemudian pulang kerumah. Namun saat terdakwa dalam perjalanan menuju tangga terdakwa menegur korban Syaiful untuk tidak memarkir kendaraannya dan mengatakan "kenapa kau parkir disini" kemudian korban menjawab "saya tidak parkir disini pak haji, saya hanya mengantar istri saya, terus kenapa Cuma saya yang kita larang parkir disini sedangkan ada sekitar 20 (dua puluh) motor tidak kita larang";

- Bahwa oleh karena jawaban korban membuat terdakwa jengkel sehingga terdakwa memukul korban pada bagian alis kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang dikepal dan juga memukul lengan kanan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang dikepal. Kemudian terdakwa mendorong korban menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Syaiful, SE alias Ipul Bin H. Hasbi mengalami luka-luka sebagaimana dalam visum et repertum dari UPTD Puskesmas Lakessi Kota Parepare Nomor: 353/162/PKM-LKS tanggal 4 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoan Laura Tampilang, telah memeriksa seseorang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - 1. Ditemukan tampak bengkak diatas alis kanan ukuran 2x3 cm;
  - 2. Pada korban dilakukan pengobatan dan perawatan luka secukupnya;
  - 3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik;

#### Kesimpulan:

- Luka tersebut terjadi akibatn persentuhan benda tumpul;
- Luka tersebut telah menimbulkan penyakit/halangan dalam aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;

#### 2. Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

 SYAIFUL, S.E. Alias IPUL Bin H.HASBI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 skitar pukul 09.30 wita di parkiran lantai II Pasar Lakessi, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang Kota Parepare Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap diri saksi;
- Bahwa awalnya saksi bersama isteri saksi berangkat ke pasar Lakessi di lantai II dengan maksud membuka toko, setelah tiba di pasar Lakessi di parkiran lantai II saksi dihampiri oleh Terdakwa dan mengatakan "kenapa kau parkir disini" dan saksi menjawab "saya tidak parkir di sini Pak Haji, saya hanya mengantar isteri, kenapa Cuma saya yang kita larang parkir disini sedangkan ada sekitar 20 (dua puluh) motor tidak kita larang" setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi pada bagian wajah tepatnya diatas alis kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang dikepal dan memukul lengan kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang dikepal dan Terdakwa mendorong saksi menggunakan kedua tangannya, setelah itu saksi pergi meninggalkan tempat kejadian dan pergi periksa di Puskesmas Lakessi dan di Visum oleh Dokter, kemudian pergi melapor ke Polisi atas kejadian yang saksi alami;
  - Bahwa posisi saksi masih diatas motor pada saat saksi dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak memiliki masalah sebelumnya;

- Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi masih bisa beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi;
  Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;
- 2) SAHARIA Alias SARi Binti LATTE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 skitar pukul 09.30 wita di parkiran lantai II Pasar Lakessi, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang Kota Parepare, Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap saksi Syaiful;
  - Bahwa saksi Syaiful hanya memarkir motor diparkiran Lantai II, kemudian Terdakwa marah kepada saksi Sayiful lalu melakukan pemyukulan terhadap diri saksi Syaiful;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Syaiful pada bagian atas alis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang dikepal serta memukul lengan kanan Syaiful sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang dikepal dan Terdakwa mendorong saksi Syaiful menggunakan kedua tangannya;
  - Bahwa posisi saksi Syaiful masih diatas motor pada saat dipukul oleh Terdakwa;
  - Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian tersebut adalah sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa Saksi hanya melihat kejadian tersebut karena saksi bersama kedua anak saksi yang masih kecil;
- Bahwa saksi Syaiful dan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa saksi Syaiful tidak melakukan perlawanan;

  Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

#### 3. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;
- 2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang/setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, yang apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seseorang yang bernama H. BUSTAMAN SALIM Alias H. ACCONG Bin SALIM AHMAD yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau orang yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) didalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

#### Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berkaitan dengan sikap batin seseorang yang menghendaki dan secara sadar dalam melakukan suatu perbuatan (willens en wetens), tanpa paksaan atau tekanan, dan menyadari akibat yang akan terjadi dari perbuatannya tersebut. Unsur dengan sengaja sedianya tidak dapat dilihat secara kasat mata, namun dapat dianalisis dan dipelajari untuk kemudian disimpulkan melalui serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, atau dengan kata lain sikap batin/niat seseorang dapat tercermin dari sikap lahirnya. Kemudian yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi diartikan sebagai suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di parkiran lantai II Pasar Lakessi, Kelurahan Lakessi, Kecamatan

Soreang Kota Parepare telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi Syaiful, hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menghampiri saksi Syaiful dan mengatakan "kenapa kau parkir disini" dan saksi Syaiful menjawab "saya tidak parkir di sini Pak Haji, saya hanya mengantar isteri, kenapa cuma saya yang kita larang parkir disini sedangkan ada sekitar 20 (dua puluh) motor tidak kita larang" setelah itu Terdakwa memukul saksi Syaiful pada bagian wajahnya tepat diatas alis kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Syaiful mengalami bengkak diatas alis kanan ukuran 2x3 cm dan telah dilakukan pengobatan dan perawatan pada luka tersbut, sebagaimana tersurat didalam *Visum et Repertum* tas nama Syaiful Nomor : 353/162/PKM-LKS tertanggal 4 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoan Laura tampilang, dokter pada Puskesmas Lakessi Kota Parepare, dengan demikian telah nyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar tanpa pengaruh paksaan atau tekanan apapun dan sudah semestinya Terdakwa menyadari tentang akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan rasa sakit pada diri saksi Syaiful;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan dari Terdakwa akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana dibawah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskkan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban; Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

#### 4. Amar Putusan

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menyatakan Terdakwa H. BUSTAMAN SALIM Alias H. ACCONG Bin SALIM AHMAD tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh kami, Samsidar Nawawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., Restu Permadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma H., S.E., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Mustarso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

# B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.pre.

Dasar hakim untuk mengambil alih putusan pengadilan akan dilatarbelakangi pada teori dan hasil penelitian dari masing-masing kasus yang ditangani oleh seorang hakim. Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman yaitu suatu kewenangan Negara yang merdeka dalam mengendalikan peradilan untuk membentuk keadilan dengan didasarkan kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kekuasaan kehakiman tidak diperolehkan memihak harus bersifat netral, agar menjatuhkan putusan hakim yang benar dan tegas. Dengan melakukan cara menelaah terlebih dahulu peristiwa dengan menghubungkan hukum yang berlaku dan disitulah dapat menjatuhkan putusannya terhadap kasus yang ditanganinya.

Pertimbangan Hakim dialokasikan menjadi dua unsur-unsur yaitu unsur Barangsiapa dan Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan. Yang dimaksud pertimbangan bersifat yuridis yaitu pengarahan yang dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan ditetapkan oleh undang-undang sebagai perkara yang dicantumkan dalam

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

putusan. Seperti pengaduan jaksa penuntut umumsebagai landasan hukum acara pidana sebab berdasarkan itu pengecekan persidangan dilaksanakan, formulasi pengaduan atas reaksi pemeriksaan terlebih dahulu dirangkai dengan tunggal, kumulatif, preferensi, dan subsidair.

Klarifikasi tersangka: adalah apa yang dibicarakan tersangka pada sidang tentang kelakuan yang beliau buat atau ketahui sendiri maupun yang dialami sendiri, selama praktik penjelasan terdakwa kerap dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sepenggal atau keseluruhan kepada gugatan penuntut umum dan penjelasan yang diberitahu oleh saksi.

Keterangan saksi: dapat digolongkan sebagai alat bukti selama keterangan itu menjamah tersangka dan salah satu elemen yang patut diingat hakim saat mengambil alih putusan.

Barang-barang bukti: adalah seluruh barang atau objek yang mampu dikenakan penyitaan dalam persidangan, pasal-pasal yang dimaksud ketika memutuskan suatu perkara agar tidak melenceng dari peristiwa yang ditangani.

Hakim untuk memutuskan perkaranya mempertimbangkan juga layak atau tidaknya seseorang diajtuhkan hukuman pidana seorang hakim juga didasarkan oleh bukti-bukti yang ada.

Analisis kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan yang disangkakan bagi para integrator terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. 156/Pid.B/2020/PN.pre yang masuk dalam ketentuan pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP yang tentang penganiayaan mengakibatkan luka biasa. H. Bustaman Salim adalah terdakwa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat olehnya. Terdakwa melakukan tindak pidana

penganiayaan dengan cara memukul korban pada bagian alis kanan sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan yang dikepal dan juga memukul lengan kanan sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan yang dikepal. Penganiayaan ini dilakukan diarea parkiran lantai II pasar Lakessi Kota Parepare. Hasil *Visum et Repertum* no: 353/162/PKM-LKS Tanggal 4 Maret 2020, yang di tandatangani oleh dr. Yoan Laura Tampilang, korban mengalami bengkak diatas alis kanan ukuran 2x3 cm dan telah dilakukan pengobatan dan perawatan luka tersebut.

Pengadilan negeri kota Parepare sudah membuktikan dan mengadili masalah pidana pengusutan perkara H. Bustaman tempat lahir Parepare usia 67 tahun tanggal lahir 10 November 1952 jenis kelamin laki-laki berwarga negara indonesia tempat tinggal Jl. H. M. Arsyad Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare.

H. Bustaman pada Rabu 26 Februari 2020 Wita bertempat di areal parkir lantai II pasar Lakessi Kota Parepare melakukan penganiayaan yang berdampak luka ringan terhadap korban Syaiful, SE. Berawal pada terdakwa H. Bustaman berada di pasar Lakessi untuk mengantar istri terdakwa ketempat jualannya, setelah itu terdakwa kembali menuju tangga dengan maksud mengambil mobil dan kemudian pulang kerumah. Namun saat terdakwa dalam perjalanan menuju tangga terdakwa menengur korban Syaiful untuk tidak memarkir kendaraannya dan mengatakan "mengapa kamu parkir disini" kemudian korban menjawab "saya tidak parkir disini pak aji, saya hanya mengantar istri saya, terus kenapa cuma saya saya yang kita larang parkir disini sedangkan ada sekitar 20 motor tidak kita larang" karena jawaban si korban membuat terdakwa jengkel sehingga terdakwa memukul korban pada bagian alis kanan sebanyak 1 kali menggunakan

tangan kanannya yang dikepal kemudian terdakwa mendorong korban menggunakan kedua tangannya. Akibat perbuatan terdakwa Korban Syaiful, SE mengalami luka-luka sebagaimana dalam *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Lakessi Kota Parepare Nomor: 353/162/PKM/LKS.

Penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seseorang yang bernama H. BUSTAMAN SALIM Alias H. ACCONG Bin SALIM AHMAD yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksisaksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau orang yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) didalam dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Analisis penulis terhadap Majelis Hakim yang memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dikarenakan telah melakukan tindak pidana, yaitu melakukan penganiayaan. Atas tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa H. Bustaman Salim Alias H. Accong Bin Salim Ahmad tersebut Hakim memutuskan sanksi pidana terhadap dalam bentuk pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Sehingga dengan demikian, terdakwa tetap ditahan dan membebankan biaya perkara sejumlahn Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Negeri Kota Parepare mengacu pada aturan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Penjatuhan hukuman pemidanaan bagi terdakwa haruslah berupa pemberian efek jera yang sifatnya mendidik bagi pelaku, pemidanaan sendiri sebagai tindakan penjatuhan hukuman yang diberikan bagi pelaku tindak pidana yang dibenarkan secara normal karena aspek yang tertuang di dalam pemidanaan yang menanggung konsekuensi positif terhadap terdakwa, korban maupun orang lain yang ada di lingkungan masyarakat, memelihara kerukunan masyarakat dan pengimbangan sosial.

Menurut penulis penjatuhan hukuman terhadap terdakwa sudah relavan dengan peraturan perundang-undangan yang ada karena tertera juga pada keterangan yang meringankan dimana terdakwa belum pernah berurusan dengan hukum. Hakim juga seadil-adilnya menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa melihat dari keterangan yang memberatkan dan hal yang meringankan, apalagi Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya.

Jadi keterkaitan antara pertimbangan hakim terhadap kasus penganiayaan dengan teori pemidanaan adalah agar memberikan efek jerah kepada Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya apalagi perbuatannya itu menimbulkan luka terhadap korban.

Selain itu hakim menggunakan teori relative dalam teori pemidaan karena sangat berkaitan dengan kasus penganiayaan ini, yang dimana tujuan pidana bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan kepada pelaku kejahatan, melainkan pidana memiliki tujuan yang lebih bermanfaat bagi beberapa pihak. Pidana ditetapkan agar orang-orang tidak berbuat tindakan-tindakan yang menyimpang, sehingga dalam teori ini memiliki tujuan tertentu dalam pemidanaan. Sehingga teori relatif ini juga dapat dikatakan sebagai teori tujuan.

Teori tujuan (*relative*), hubungan antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan yang ditegaskan secara *a-prori*. Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana yaitu perlindungan kebendaan hukum dan pangkal ketidakadilan atau tertib di dalam masyarakat.



#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Menurut hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Efek Jera bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Studi Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Pre)" yang telah dilakukan, maka peneliti bisa mengambil kesimpulan seperti berikut:

- 1. Berdasarkan uraian Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Pre, Majelis Hakim menetapkan terdakwa yang bernama H. BUSTAMAN SALIM Alias H. ACCONG Bin SALIM AHMAD melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan kepada terdakwa atas pertimbangan perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada diri korban. Namun adanya hal yang meringankan yaitu terdakwa telah menyesali perbuatannya dengan berjanji tidak akan mengulangi tindakannya lagi, serta terdakwa belum pernah dihukum yang menjadi alasan Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana mestinya.
- 2. Tindak pidana penganiayaan khususnya penganiayaan yang di sengaja dalam hukum Islam dapat dikenakan hukuman *diyat* atau hukuman yang bersifat denda. Hukum *diyat* ini telah ditetapkan seperti satunya *diyat* bagi luka ringan yaitu: Luka terkelupas kulit, berdarah, luka tergores daging, luka dalam sampai ke daging dan luka sampai ke lapis tulang, maka hukum dendanya diukur menurut dangkalnya luka, kemudian di perbandingkan dengan luka kelihatan tulang sampai dijatuhi denda ½, ⅓, ¼ dari luka tulang, tergantung atas kebijaksanaan hakim yang memutuskan dan menurut pertimbangan

hakim. Selain hukuman *diyat*, sanksi lain bagi pelaku penganiayaan dalam Islam dapat dikenakan hukuman pokok yaitu *qisas* dan hukuman pengganti *diyat*, yaitu *ta'zir*.

3. Berdasarkan pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana penganiayaan ringan dalam Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Pre, Majelis Hakim menetapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua bulan terhadap terdakwa dengan berdasar pada beberapa alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada diri korban.

#### B. Saran

Saran buat para penegak hukum terkhusus kepada hakim, akan lebih baik apabila ingin mempertimbangkan dan menjatuhkan hukuman terhadap suatu perkara kiranya agar bisa lebih tegas lagi, agar hukuman yang diberikan kepada terdakwa bisa memiliki dampak, seperti terdakwa benar-benar jera dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan.

PAREPARE

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al Karim.
- 3 Kitab Undang-Undang Hukum. Grahamedia Press, 2018.
- A. Djazuli. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: kencana, 2003.
- Al-Kasani, 'Ala Ad-Din. *Bada'i Ash-Shanai' Fi Tartib Asy-Syara'i*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Zuhaili, wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-fikr al-Arabi, 1989.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996.
- . Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Ariman, Rasyid. Hukum Pidana. Malang: Setara Press, 2016.
- Audah, Abd al-Qadir. At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz II. Beirut: Dar Al-Kitab Al-A'rabi, n.d.
- Bambang Waluyo. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar grafika, 2000.
- Bandrio, I.A. Budivaja dan Y. "Eksistensi Pidana Denda Di Dalam Penerapannya." Jurnal Hukum XIX, (2010).
- Chairul Huda. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: kencana, 2011.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2020).
- Dkk, Emile Durkheim. *Pendidikan Moral: Suatu Studi Teori Dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan.* Jakarta: Erlangga, 1990.
- Dkk, Nurhafifah. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66 (2015).
- Dkk, Sri Dewi Rahayu. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana

- Narkotika." Journal of Criminal Law vol 1 (2020).
- Dzajuli, H.A. *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Effendi, Tolib. Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia. Malang: Setara Press, 2014.
- Effendy, Rusli. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1989.
- Fitrah, Hendra Gunawan. "Penerapan Hukum Ta'zir Di Indonesia." *Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kejahatan2018* 04.2 (n.d.).
- Gunadi, Ismu. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2004.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar grafika, 2009.
- -----. Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- . Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradya Paramita, 1993.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Pidana Islam*. jawa tengah: PT. Nasya expanding Management, 2022.
- Hartadinata, Giffari Maulana. "Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Di Kepolisian Resor Kota Surabaya)." Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2021.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bukti, 2001.
- Husaini, Halil. "Ta'zir Dalam Persfektif Fiqih Jinayah." Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 16,2 (2018).
- Jauhari, Heri. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Juliansyah Noor. Metodologi Penelitian. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Kertanegara, Satochit. Hukum Pidana. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, n.d.
- Koewadji, Hermin Hadiati. *Kejahatan Terhadap Nyawa Serta Penyelesaiannya*. Bandung: Sinar Wijaya, 1984.
- Kusmarni, Yani. "Studi Kasus (John W. Creswell)." UGM Jurnal Edu UGM Press,

2012.

- Laden Marpaung. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar grafika, 2005.
- Lamintang, P.A.F. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Armico, 1984.
- Madjloes. Pengantar Hukum Pidana Islam. Jakarta: CV. Amelia, 1980.
- Mahleni, Devi. "Pemidanaan Sanksi Adat Penganiayaan Ringan Tela'ah Uqubah Dan Tujuannya Di Kabupaten Bener Meriah." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020.
- Marlina, Andi. *Delik-Delik Dalam Kodifikasi*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara, 2021.
- Marsaid. AL-Figh Al-Jinayah Hukum Pidana Islam. Palembang: Rafah Pres, 2020.
- Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Mubarak, Jaih. Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muchlich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muhammad, Nurul Irfan. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar grafika, 2005.
- Mustofa Hasan Dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka setia, 2013.
- Nontje Rimbing, dkk. "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DITINJAU DARI PASAL 355 KUHP." *Lex Crimen* Vol. X No. (2021).
- Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*,. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- R.I, Depatemen Pendidikan NasionaL. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat bahasa, 2008.
- R, Afriyandi. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Konteks KUHP*. makassar: diunduh pada tanggal 21 September 2014, 2013.

- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an & Terjemahnya*. Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro, 2008.
- ——. Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Bandung: cv. penerbit Diponegoro, 2008.
- ——. Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Bandung: cv. penerbit Diponegoro, 2008.
- Rifa'i, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif.* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sabiq, Al-Sayyid. Figh Al-Sunnah. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1980.
- Saleh, Hasan. Kajian Fiqih Nabawi Dan Kontemporen. Jakarta: Rajawali pers, 2008.
- Saleh, Roeslan. Stelsel Pidana Indonesia. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Saputra, Juju Samsudin. Pidana Denda. Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2014.
- Sianturi, SR. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983.
- Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor: Politea, 1995.
- Suartha, I Dewa Made. *Hukum Dan Sanksi Adat: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2015.
- Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Figih. Bogor: kencana, 2003.
- Usman, H. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* Vol.2 no. (2011).
- Utterecht, E. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar grafika, 2008.
- Yuliana. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018.



#### SALINAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PAREPARE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

#### PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2020/PN Pre

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. Bustaman Salim Alias H. Accong Bin Salim

Ah mad;

2. Tempat lahir : Parepare;

3. Umur/Tanggal lahir : 67/10 November 1952;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jl. H.A.M. Arsyad Kel. Bukit Indah Kec. Soreang

Kota Parepare;

7. Agama : Islam; 8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahan rutan oleh:

- 1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
- 3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
- Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 156/Pid.B/2020/PN
   Pre tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2020/PN Pre tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Pre

Disclaime

Kepanderaan Mahkamah Agung Republik Indinesia berusaha untuk selaku mencanturkan informasi palng kini dan akurat belagai belagan kantuk komfimen Mahkamah Agung untuk pelaganan publik, transparansi dan akurtabilitar pelaksanaan fungai peradian. Namun dah ambahat tertum harah dimunginikan terturia ketaha terturia ketah dengan akurasi dan keterirah informasi yang kama ajakan, pali manga alah tertu kamip dabai dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang semuat pada akus ini atau informasi yang seharurnya ada, namun belum terseda, maka harap segera hubungi Kepanderaan Mahkamah Agung Ri melalui : Emali : kepanderaan Mahkamah angan ook 1 'Erio 21'48-33'48' (est.13'8).



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa H. BUSTAMAN SALIM ALIAS H. ACCONG BIN SALIM AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Penganiayaan "sebagaimana diatur dan dian cam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. BUSTAMAN SALIM ALIAS H. ACCONG BIN SALIM AHMAD berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa H. BUSTAMAN SALIM ALIAS H. ACCONG BIN SALIM AHMAD, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2020, berada di parkiran lantai II pasar Lakessi Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Syaiful, SE alias Ipul Bin H. Hasbi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa H. BUSTAMAN SALIM ALIAS H. ACCONG BIN SALIM AHMAD berada di pasar lakessi untuk mengantar istri terdakwa ketempat jualannya, setelah itu terdakwa kembali menuju tangga dengan maksud mengambil mobil dan kemudian pulang kerumah. Namun saat terdakwa dalam perjalanan menuju tangga terdakwa menegur korban Syaiful untuk tidak memarkir kendaraannya dan mengatakan "kenapa kau parkir disini"

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Pre

Disclaimer

Kepantersam Mahamah Agung Repubik Indonesia berjuasah urtuk selabi mencantunkan informasi paingi kiri dan akurat bedagai berjuak komtimen Mahamah Agung untuk pelayanan pulik, transparansi dan akurtabilitar pelaksanaam tinggi peradalin. Naman dari alapian, haliman sakiri menca kami pelaksiranam tinggi peradalin. Naman dari mencah sahira berjak dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menenukan indurusai prifisimasi yang bermust pada suku ini aku informasi yang sehanuanya ada, namun belum terseda, maka harap segera hubungi Kepantersan Mahamah Agung Ri melalut isematuk kewaktu.

Halaman 2

### **DOKUMENTASI**



Gambar 1: Dokumentasi mencari referensi di Perpustakaan IAIN Parepare

#### **BIODATA PENULIS**



Heratih, Lahir pada tanggal 10 Juni 2000, Alamat Jalan Bamburuncing Ellekelukue, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki barat, Kota Parepare. Anak keenam dari enam bersaudara. Ayah bernama Abdul Samad dan Ibu bernama Atika. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2006 masuk Sekolah Dasar (SD) Negeri 12 Parepare, pada tahun 2012 masuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI Lil Banat Parepare, pada tahun 2015 masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) 2 Rujukan Parepare, kemudian dilanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum

Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2018.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Negeri Agama Islam (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: "Tinjauan Hukum Pidana Islam **Terhadap** penerapan Efek Jera Bagi Pelaku **Tindak Pidana** (Studi Putusan Nomor Penganiayaan Ringan 156/Pid.B/2020/Pn.Parepare)".

